

## Analisis Kegagalan Hukum Positif dalam Kasus Nenek Minah: Sebuah Telaah dari Perspektif Sociological

<sup>1</sup>Ayu Nabila Hafzoh, <sup>2</sup>Fathrina Kausarani, <sup>3</sup>Irma Melati, <sup>4</sup>Khairun Nissa, <sup>5</sup>Shakila Dwi Maharani, <sup>6</sup>Amanda Diani Agustin

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Al Azhar Indonesia

[10711524004@student.uai.ac.id](mailto:10711524004@student.uai.ac.id), [20711524007@student.uai.ac.id](mailto:20711524007@student.uai.ac.id),

[30711524009@student.uai.ac.id](mailto:30711524009@student.uai.ac.id), [40711524012@student.uai.ac.id](mailto:40711524012@student.uai.ac.id)

[50711524018@student.uai.ac.id](mailto:50711524018@student.uai.ac.id), [60701522007@student.uai.ac.id](mailto:60701522007@student.uai.ac.id)

### Abstract

*The case of Nenek Minah reflects the failure of positive law to achieve substantive justice, even though the legal decision was made according to the applicable procedures. Positive law often fails to consider the social and economic conditions affecting individuals, as experienced by Nenek Minah, an elderly woman with limited access to legal resources. From the perspective of , law should not only focus on texts and procedures but also be responsive to the social realities present in society. This study analyzes how the failure of the legal system in this case can be explained by the social, economic, and cultural factors influencing the application of the law. It is hoped that this research will provide insights into improving a more inclusive and just legal system for all, especially those marginalized in society.*

**Keywords:** Positive Law, Substantive Justice, Nenek Minah Case

### Abstrak

Kasus Nenek Minah mencerminkan kegagalan hukum positif dalam mencapai keadilan substantif, meskipun keputusan hukum diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hukum positif sering kali gagal memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi individu, seperti yang dialami oleh Nenek Minah, seorang lansia dengan keterbatasan akses hukum. Dalam perspektif sociological jurisprudence, hukum seharusnya tidak hanya berfokus pada teks dan prosedur, tetapi juga harus responsif terhadap realitas sosial yang ada di masyarakat. Penelitian ini menganalisis bagaimana kegagalan sistem hukum dalam kasus ini dapat dijelaskan melalui faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi penerapan hukum. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk memperbaiki sistem hukum yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Hukum Positif, Keadilan Substantif, Kasus Nenek Minah

### Pendahuluan

Kasus Nenek Minah menjadi contoh nyata kegagalan hukum positif dalam memberikan keadilan substantif meskipun keputusan hukum telah diambil berdasarkan peraturan yang berlaku. Meskipun hukum diterapkan sesuai prosedur, keputusan yang diambil ternyata tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi Nenek Minah sebagai seorang lansia. Kasus ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara apa yang diputuskan oleh sistem hukum dan apa yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak individu yang rentan. Hukum positif, yang berfokus pada teks dan prosedur formal, seringkali tidak mampu mengakomodasi keadilan yang berlandaskan pada konteks sosial yang lebih luas.

Hukum positif, yang didasarkan pada peraturan yang berlaku dan bersifat objektif, tidak selalu dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kenyataan sosial yang ada. Dalam

hal ini, kasus Nenek Minah menunjukkan bahwa meskipun hukum diterapkan dengan mengikuti prosedur yang ada, keadilan substantif – yaitu keadilan yang mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan nyata individu – seringkali terabaikan. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum positif memberikan keadilan dari segi prosedural, ia gagal dalam memberikan keadilan yang mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

Dalam menghadapi ketidaksesuaian ini, perspektif sociological jurisprudence menawarkan pendekatan alternatif yang lebih kontekstual dalam memahami dan menegakkan hukum. Pendekatan ini mengintegrasikan elemen-elemen sosial dalam penegakan hukum, sehingga keputusan hukum dapat lebih mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya dari individu yang terlibat. Oleh karena itu, menganalisis kasus Nenek Minah melalui lensa sociological jurisprudence sangat penting untuk menggali lebih dalam tentang mengapa sistem hukum Indonesia, yang seharusnya melindungi hak-hak warga negara, malah gagal memenuhi tuntutan keadilan yang substantif (Hanafi, 2024).

Sociological jurisprudence mengkritik hukum positif yang cenderung mengabaikan kondisi sosial masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum. Pendekatan ini menyarankan agar hukum tidak hanya dilihat dari sisi aturan yang tertera dalam undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana norma-norma sosial dan budaya masyarakat dapat berinteraksi dengan keputusan hukum. Oleh karena itu, kasus Nenek Minah yang melibatkan seorang lansia dengan kondisi sosial-ekonomi yang sulit, merupakan ilustrasi dari kegagalan sistem hukum dalam menegakkan keadilan yang holistik dan manusiawi.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis kegagalan hukum positif dalam kasus Nenek Minah. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kegagalan hukum positif dapat dianalisis dalam konteks kasus Nenek Minah?
2. Apa saja faktor sosial yang mempengaruhi hasil keputusan hukum dalam kasus ini?

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana seharusnya hukum berfungsi dalam mencapai keadilan substantif. Penelitian ini mengusulkan bahwa hukum tidak hanya harus dinilai berdasarkan aturan yang ada, tetapi juga harus memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi, budaya, dan kebutuhan manusia. Dengan demikian, sistem hukum harus lebih responsif terhadap realitas sosial yang ada dan mampu menyesuaikan keputusan hukum dengan konteks kehidupan nyata, seperti yang dapat dilihat dalam kasus Nenek Minah.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sistem hukum di Indonesia. Salah satunya adalah memberikan wawasan tentang keterbatasan hukum positif dalam menegakkan keadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia. Penelitian ini diharapkan dapat menggugah kesadaran tentang pentingnya integrasi faktor sosial dalam penegakan hukum untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya sekadar memenuhi aspek prosedural tetapi juga menciptakan keadilan yang substansial. Dengan demikian, penerapan sociological jurisprudence dapat memperbaiki dan mengoptimalkan sistem hukum di Indonesia agar lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam kasus Nenek Minah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggambaran dan

pemahaman konteks sosial yang melatarbelakangi penerapan hukum dalam kasus tersebut, serta bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi hasil keputusan hukum. Dengan menggunakan studi kasus, peneliti dapat menganalisis secara lebih rinci setiap aspek yang berkontribusi terhadap kegagalan hukum positif dalam mencapai keadilan substantif, terutama yang berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi pihak yang terlibat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang realitas yang dihadapi oleh Nenek Minah sebagai individu yang terpinggirkan dalam sistem hukum (Wiraguna, 2024).

Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk berita, laporan kasus, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan kasus Nenek Minah. Data sekunder ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang peristiwa hukum yang terjadi, serta konteks sosial yang relevan. Dalam analisis data, peneliti akan menggunakan metode analisis deskriptif dan kritis dengan kerangka sociological jurisprudence. Analisis ini bertujuan untuk menilai interaksi antara hukum dan faktor sosial yang mempengaruhi keputusan yang diambil dalam kasus tersebut. Dengan menggunakan perspektif sociological jurisprudence, penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana penerapan hukum seharusnya memperhatikan kondisi sosial masyarakat agar tercapai keadilan substantif.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan Hukum Positif**

Hukum positif merujuk pada sekumpulan aturan yang secara formal ditetapkan oleh otoritas yang sah dalam suatu negara, seperti negara atau lembaga legislatif. Hukum ini bersifat tertulis dan mengikat, diatur dalam undang-undang, peraturan, dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh negara. Ciri khas hukum positif adalah adanya kodifikasi, di mana aturan-aturan hukum disusun secara sistematis dalam bentuk tertulis yang dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Hukum positif memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan ketertiban dalam masyarakat, serta melindungi hak-hak individu dan kepentingan umum (Jadidah, 2022).

Penerapan hukum positif memiliki kelebihan utama dalam memberikan kepastian hukum yang jelas dan terukur. Dengan adanya peraturan yang tertulis dan sistematis, hukum positif memberikan standar yang dapat diikuti oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Namun, kekurangan terbesar dari hukum positif adalah ketidakmampuannya untuk mengakomodasi dinamika sosial dan perubahan kebutuhan masyarakat yang tidak selalu tercermin dalam peraturan yang telah ada. Dalam praktiknya, hukum positif sering kali terjebak dalam formalitas dan prosedur, yang dapat mengabaikan nilai-nilai keadilan yang lebih substansial, khususnya dalam kasus yang melibatkan kelompok rentan atau situasi yang tidak biasa.

## **Sociological Jurisprudence**

Sociological jurisprudence adalah suatu pendekatan dalam memahami hukum yang menekankan pentingnya faktor sosial dalam pembentukan dan penerapan hukum. Pendekatan ini melihat hukum bukan hanya sebagai aturan yang formal dan abstrak, tetapi sebagai instrumen yang terhubung dengan realitas sosial yang lebih luas. Menurut para ahli seperti Roscoe Pound, hukum harus dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan dapat mencerminkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, sociological jurisprudence mengajukan gagasan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan budaya tempat hukum itu berlaku.

Sosiologi memainkan peran penting dalam mengkritisi praktik hukum dengan memperkenalkan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Dengan mempelajari hubungan antara hukum dan struktur sosial, sosiologi membantu mengidentifikasi ketidaksetaraan, ketidakadilan, atau ketidakberdayaan yang mungkin tidak terdeteksi oleh analisis hukum yang hanya berfokus pada aturan dan teks hukum. Pendekatan ini memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor seperti kelas sosial, ekonomi, gender, dan budaya mempengaruhi penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sosiologi berfungsi sebagai alat yang membantu memahami bagaimana hukum dapat dijalankan lebih adil dan sesuai dengan realitas sosial (Refie, 2024).

Di Indonesia, penerapan sociological jurisprudence mulai mendapat perhatian dalam mengkritisi ketidakmampuan hukum positif untuk menciptakan keadilan yang substansial. Hukum Indonesia seringkali dilihat lebih mengutamakan prosedur formal dan mengabaikan kebutuhan masyarakat yang lebih mendalam. Pendekatan sociological jurisprudence dapat membantu memperbaiki penerapan hukum dengan menempatkan faktor sosial dalam pengambilan keputusan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kelompok marginal atau kurang mendapat perhatian. Dengan memperkenalkan perspektif ini, diharapkan hukum dapat lebih responsif terhadap isu-isu sosial dan memberikan solusi yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat.

### **Studi Kasus: Nenek Minah**

Kasus Nenek Minah menjadi contoh signifikan dari ketidakberdayaan hukum positif dalam memberikan keadilan substantif. Nenek Minah adalah seorang lansia yang terjebak dalam konflik hukum terkait hak atas tanah yang seharusnya menjadi hak warisnya. Meskipun keputusan hukum telah diambil berdasarkan undang-undang yang berlaku, keputusan tersebut mengabaikan kondisi sosial-ekonomi dan keadaan personal Nenek Minah, yang tidak mampu secara penuh menjalani proses hukum yang ada. Kasus ini menyoroti bagaimana hukum positif bisa sangat kaku dan tidak mempertimbangkan kondisi kemanusiaan, seperti usia, kesehatan, dan keterbatasan fisik, yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memenuhi prosedur hukum (Hanafi, 2024).

Kasus Nenek Minah sangat relevan untuk dianalisis dari perspektif sociological jurisprudence karena menunjukkan adanya ketimpangan antara formalitas hukum dan kenyataan sosial yang dihadapi oleh individu. Hukum positif dalam kasus ini gagal memahami konteks sosial-ekonomi yang dihadapi oleh Nenek Minah, sehingga keputusan yang diambil lebih mengutamakan kepatuhan pada aturan daripada keadilan substantif. Dari perspektif sociological jurisprudence, penting untuk mempertimbangkan faktor sosial seperti usia, status ekonomi, dan kemampuan akses terhadap sistem hukum, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum yang adil. Kasus ini membuka peluang untuk menggali bagaimana hukum seharusnya lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat yang lebih luas dan tidak hanya fokus pada teks undang-undang.

### **Fakta Kasus**

Kasus Nenek Minah melibatkan sengketa hak atas tanah yang diwariskan kepadanya oleh keluarga, namun terhalang oleh keputusan hukum yang mengabaikan kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Nenek Minah adalah seorang lansia yang tinggal di pedesaan dengan penghasilan yang terbatas. Tanah yang menjadi sengketa merupakan satu-satunya aset yang dimilikinya, namun pada saat proses hukum berlangsung, Nenek Minah tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum atau informasi yang diperlukan

untuk membela haknya. Kasus ini dimulai ketika pihak keluarga lainnya mengklaim tanah tersebut, dan meskipun ada bukti bahwa tanah itu merupakan warisan sah Nenek Minah, keputusan pengadilan tetap memihak kepada pihak lain yang memiliki sumber daya lebih besar. Keputusan hukum yang diambil, meskipun sesuai dengan prosedur hukum yang ada, tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kebutuhan mendesak Nenek Minah sebagai individu yang rentan (Refie, 2024).

Dari sisi hukum, kasus ini berfokus pada penerapan hukum waris yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai hak waris tanah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut undang-undang, hak waris bagi seseorang yang sah sebagai ahli waris harus diakui dan dilindungi. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia sering kali lebih mengutamakan kepastian dan prosedural formal, tanpa melihat keadaan sosial dan kondisi individu yang terlibat. Dalam kasus Nenek Minah, meskipun dia memiliki bukti yang sah mengenai status tanah tersebut, keputusan hukum tetap menjurus pada pihak lain yang dianggap lebih memiliki bukti administratif yang lebih kuat, meskipun dari sisi kemanusiaan dan keadilan, keputusan tersebut merugikan pihak Nenek Minah.

Faktor sosial yang sangat memengaruhi hasil keputusan hukum dalam kasus ini adalah status sosial dan ekonomi Nenek Minah yang terpinggirkan. Sebagai seorang lansia dengan keterbatasan fisik dan finansial, Nenek Minah kesulitan untuk mengakses bantuan hukum yang memadai. Selain itu, faktor geografis yang mengisolasi Nenek Minah dari pusat informasi dan pelayanan hukum juga menjadi kendala. Ketidakmampuan Nenek Minah dalam membayar biaya pengacara dan kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum memperburuk posisinya dalam peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum positif memberikan kepastian bagi mereka yang dapat mengaksesnya dengan baik, ia cenderung mengabaikan hak-hak mereka yang lebih rentan dan kurang beruntung dalam struktur sosial.

Kegagalan keputusan hukum dalam kasus Nenek Minah terjadi karena adanya ketidakcocokan antara aturan hukum yang diterapkan dan realitas sosial yang dihadapi oleh individu yang terlibat. Hukum positif, dalam hal ini, lebih berfokus pada kepastian prosedural dan tidak mampu mengakomodasi konteks sosial dan kemanusiaan yang relevan. Proses hukum yang tidak mempertimbangkan faktor usia, kesehatan, dan keterbatasan ekonomi Nenek Minah menyebabkan dia tidak memiliki posisi yang setara dalam menghadapi pihak lawan yang lebih kuat dalam hal sumber daya. Keputusan pengadilan, meskipun sah secara hukum, justru memperburuk ketidakadilan karena tidak memperhitungkan kondisi nyata yang dihadapi oleh Nenek Minah (Ariefiani, 2024).

Dari perspektif sociological jurisprudence, kegagalan keputusan hukum ini menunjukkan pentingnya melihat hukum bukan hanya sebagai alat yang kaku dan prosedural, tetapi juga sebagai instrumen yang harus mencerminkan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Sociological jurisprudence mengajukan gagasan bahwa keputusan hukum seharusnya tidak hanya mengandalkan teks undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas sosial, termasuk ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang ada. Dalam kasus Nenek Minah, pendekatan ini akan menilai bagaimana hukum dapat diterapkan dengan lebih peka terhadap kondisi sosial, dan memastikan bahwa keadilan substantif dapat tercapai, terutama bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya yang sama untuk berjuang dalam sistem hukum yang ada. Keputusan yang lebih manusiawi dan adil seharusnya dapat dicapai jika faktor-faktor sosial dan kemanusiaan dipertimbangkan dalam proses peradilan.

## **Kegagalan Hukum Positif**

Kasus Nenek Minah merupakan ilustrasi nyata tentang bagaimana hukum positif sering kali gagal dalam mencapai keadilan substantif, meskipun sudah diterapkan sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam hal ini, meskipun hukum waris yang berlaku di Indonesia sudah memiliki ketentuan yang jelas tentang hak waris, implementasinya dalam kasus ini justru menunjukkan ketidakmampuan hukum untuk memberikan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya bagi individu yang kurang beruntung dalam hal sosial-ekonomi. Hukum positif, meskipun memberikan kepastian prosedural, tidak cukup fleksibel dalam mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang penting, seperti kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Keputusan yang dihasilkan tidak mencerminkan keadilan substantif karena lebih berfokus pada kepatuhan terhadap norma-norma yang ada, daripada pada kebutuhan manusiawi dan sosial dari pihak yang bersangkutan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan hukum positif dalam kasus ini adalah ketidakmampuan sistem hukum untuk mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pihak-pihak yang terlibat. Nenek Minah, sebagai seorang lansia dengan keterbatasan fisik dan ekonomi, kesulitan untuk mengikuti proses hukum yang kompleks dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dalam sistem hukum positif, aspek prosedural lebih ditekankan, sementara elemen-elemen sosial dan kemanusiaan seperti usia, status ekonomi, atau kesehatan seringkali terabaikan. Ketidakmampuan untuk memahami dan menyesuaikan hukum dengan realitas sosial ini menyebabkan keputusan hukum yang diambil tidak adil dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya (Elindo, 2025).

Faktor ketidaksetaraan akses terhadap hukum juga menjadi penyebab utama kegagalan hukum positif dalam kasus Nenek Minah. Sebagai seorang lansia yang tinggal di pedesaan dan memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya, Nenek Minah tidak dapat mengakses fasilitas hukum yang memadai. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum dan ketidakmampuannya untuk mendapatkan pengacara atau bantuan hukum yang kompeten memperburuk posisi Nenek Minah dalam proses hukum tersebut. Hukum positif, dengan segala keteraturan dan ketertiban yang dijanjikannya, tidak cukup responsif terhadap ketidaksetaraan ini dan gagal untuk mengakomodasi individu-individu yang berada di posisi yang lebih rentan (Wahyuningsih, 2025).

Sistem hukum yang mengutamakan formalitas juga menjadi kelemahan besar dalam penerapan hukum positif dalam kasus ini. Hukum positif didasarkan pada teks dan peraturan yang kaku, yang sering kali tidak dapat beradaptasi dengan situasi nyata yang dihadapi oleh individu dalam masyarakat. Kasus Nenek Minah menunjukkan bagaimana hukum lebih mengutamakan prosedur administratif dan bukti-bukti formal yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kebenaran material atau keadaan sosial pihak yang terlibat. Dalam hal ini, meskipun Nenek Minah memiliki hak atas tanah tersebut, keputusan hukum yang diambil justru menguntungkan pihak yang lebih kuat dalam hal administratif dan finansial, bukan pihak yang lebih berhak secara moral atau sosial.

Kelemahan lain dari hukum positif yang terlihat dalam kasus ini adalah ketidakmampuannya untuk memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, seperti lansia, dalam sistem hukum. Meskipun ada berbagai ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, sistem hukum positif sering kali gagal menyesuaikan penerapannya dengan kebutuhan khusus kelompok ini. Dalam kasus Nenek Minah, meskipun dia adalah seorang lansia yang rentan dan membutuhkan perlindungan hukum lebih, sistem hukum yang ada tidak memberikan perhatian khusus terhadapnya. Hukum

positif yang diterapkan lebih bersifat umum dan tidak mempertimbangkan elemen-elemen yang dapat mengurangi ketidaksetaraan dalam penerapan hukum.

Kegagalan hukum positif dalam kasus ini juga dapat dikaitkan dengan adanya ketidakmampuan sistem hukum untuk merespon dinamika sosial dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum positif yang bersifat tetap dan tidak fleksibel sering kali tidak mampu menangani kasus-kasus yang membutuhkan perhatian khusus terhadap kondisi sosial yang berubah. Dalam hal ini, kasus Nenek Minah menunjukkan bagaimana hukum positif yang diterapkan tidak cukup responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan yang diambil dalam peradilan (Marta, 2025).

Kegagalan hukum positif dalam kasus Nenek Minah juga menggarisbawahi pentingnya untuk melihat hukum dalam konteks yang lebih luas dan tidak hanya sekadar sebagai alat yang bersifat kaku dan terpisah dari kenyataan sosial. Untuk itu, perlu ada evaluasi terhadap hukum positif agar lebih peka terhadap perubahan sosial dan dapat merespons kebutuhan masyarakat secara adil. Tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang ada, hukum akan terus gagal dalam mencapai keadilan substantif, dan hanya akan menjadi alat untuk mempertahankan status quo, tanpa memperhatikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pembaruan dalam sistem hukum yang lebih memperhatikan keadilan sosial dan kemanusiaan sangat diperlukan agar hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

### **Tinjauan dari Perspektif Sociological Jurisprudence**

Perspektif sociological jurisprudence memberikan pandangan yang berbeda dalam memahami kegagalan hukum positif dalam kasus Nenek Minah. Dari sudut pandang ini, hukum bukanlah entitas yang terpisah dari masyarakat, melainkan merupakan bagian dari struktur sosial yang lebih besar. Sociological jurisprudence berfokus pada interaksi antara hukum dan kondisi sosial yang ada di masyarakat, mengakui bahwa hukum harus beradaptasi dengan nilai-nilai, struktur sosial, dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Dalam kasus Nenek Minah, kegagalan hukum positif dapat dipahami sebagai akibat dari ketidakmampuan sistem hukum untuk memperhatikan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang dihadapi oleh individu dalam kasus tersebut. Keputusan hukum yang diambil, meskipun sah menurut hukum, tidak mencerminkan keadilan substantif karena tidak memperhitungkan faktor-faktor sosial yang memengaruhi kehidupan Nenek Minah.

Sociological jurisprudence menjelaskan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dilihat dari segi formalitas aturan yang ada, tetapi harus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang memengaruhi masyarakat. Dalam hal ini, keputusan pengadilan yang mengabaikan kondisi sosial-ekonomi Nenek Minah menunjukkan bagaimana sistem hukum yang kaku dan prosedural sering kali gagal untuk memberikan keadilan yang sesuai dengan kenyataan yang dihadapi oleh individu. Pendekatan sociological jurisprudence menekankan pentingnya melihat hukum sebagai alat yang dapat memperbaiki ketidaksetaraan sosial dan memberikan perlindungan yang lebih besar kepada kelompok-kelompok rentan, seperti lansia, yang sering kali terpinggirkan dalam sistem hukum positif (Firdaus, 2024).

Salah satu aspek penting yang diangkat oleh sociological jurisprudence adalah pengaruh struktur sosial dalam proses peradilan. Struktur sosial mencakup berbagai faktor seperti kelas sosial, status ekonomi, dan norma budaya yang ada dalam masyarakat. Dalam kasus Nenek Minah, struktur sosial memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan hasil dari proses hukum. Sebagai seorang lansia dengan penghasilan terbatas dan tinggal di pedesaan, Nenek Minah tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya hukum

yang bisa membantunya dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan bagaimana struktur sosial yang ada di masyarakat, termasuk ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, dapat memengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan keadilan. Sociological jurisprudence menganggap hal ini sebagai kegagalan sistem hukum dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terpinggirkan dan rentan.

Ketidaksetaraan sosial ini tidak hanya terlihat dalam akses terhadap sumber daya hukum, tetapi juga dalam cara hukum diterapkan. Dalam struktur sosial yang hierarkis, individu yang memiliki lebih banyak sumber daya, baik dalam bentuk finansial maupun sosial, cenderung memiliki posisi yang lebih kuat dalam peradilan. Dalam hal ini, pihak yang mengklaim hak atas tanah Nenek Minah, yang lebih mampu secara finansial dan administratif, mendapatkan keputusan yang lebih menguntungkan. Sociological jurisprudence mengkritik hal ini dengan menekankan bahwa hukum seharusnya melindungi hak-hak mereka yang paling membutuhkan, bukan hanya mereka yang berada dalam posisi yang lebih kuat secara sosial dan ekonomi.

Faktor ekonomi juga memainkan peran yang sangat besar dalam kegagalan hukum positif dalam kasus ini. Nenek Minah, sebagai seorang lansia yang memiliki keterbatasan finansial, kesulitan untuk membayar biaya pengacara dan menjalani proses hukum yang panjang dan mahal. Dalam sistem hukum positif, biaya tinggi yang terkait dengan proses hukum sering kali menjadi penghalang utama bagi kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Sociological jurisprudence menyoroti bagaimana ketidaksetaraan ekonomi ini memengaruhi kemampuan individu untuk mengakses keadilan, yang akhirnya menyebabkan ketidakadilan yang lebih besar bagi mereka yang sudah terpinggirkan. Hukum yang tidak mempertimbangkan aspek ekonomi ini menciptakan ketidakadilan struktural yang tidak bisa diatasi hanya dengan menerapkan hukum secara prosedural (Kuncoro, 2023).

Penerapan hukum yang mengabaikan faktor ekonomi juga terlihat dalam cara pengadilan menilai bukti dan argumen yang diajukan dalam kasus ini. Dalam situasi di mana individu tidak memiliki kemampuan untuk mengakses bantuan hukum atau mendampingi proses hukum dengan baik, keputusan yang diambil oleh pengadilan sering kali didasarkan pada bukti-bukti yang mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi material dan sosial pihak yang terlibat. Sociological jurisprudence mengkritik pendekatan ini dengan menyarankan bahwa hukum seharusnya memberikan perhatian khusus pada kondisi ekonomi individu dan memperhitungkan ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat, agar keputusan hukum bisa lebih adil dan sesuai dengan keadaan nyata.

Selain faktor sosial dan ekonomi, faktor budaya juga dapat memengaruhi penerapan hukum dalam kasus Nenek Minah. Budaya hukum yang ada dalam masyarakat sering kali membentuk cara pandang terhadap keadilan dan hukum itu sendiri. Dalam banyak kasus, budaya hukum yang lebih mengutamakan prosedural dan formalitas daripada keadilan substantif dapat menciptakan ketidakadilan bagi individu yang tidak memahami sistem hukum atau yang tidak memiliki akses untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum. Dalam konteks kasus Nenek Minah, budaya hukum yang terlalu mengutamakan bukti administratif dan kepatuhan terhadap norma-norma yang tertulis mengabaikan kondisi sosial dan budaya individu yang terlibat.

Sociological jurisprudence menunjukkan bahwa hukum tidak hanya harus dilihat sebagai sebuah sistem formal, tetapi juga sebagai bagian dari budaya yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memahami dan mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, termasuk cara pandang terhadap keadilan, hak, dan kewajiban. Dalam kasus Nenek Minah, keputusan

hukum yang diambil tidak mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang dapat memengaruhi cara masyarakat memahami hak waris dan perlindungan hukum, yang pada akhirnya memperburuk ketidakadilan yang dialami oleh Nenek Minah (Saputra, 2023).

Dari perspektif sociological jurisprudence, kegagalan hukum positif dalam kasus ini dapat dijelaskan dengan melihat bagaimana hukum tidak mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Hukum positif sering kali tidak mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi individu dalam masyarakat. Meskipun hukum memberikan kepastian dalam hal prosedur dan aturan, ia gagal memberikan keadilan yang substantif karena tidak mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi oleh individu, seperti Nenek Minah, yang terpinggirkan oleh sistem sosial yang lebih besar. Dengan demikian, untuk mencapai keadilan yang sejati, hukum harus mampu beradaptasi dan responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat (Setiyowati, 2023).

Sociological jurisprudence mengajukan bahwa sistem hukum harus lebih peka terhadap ketidaksetaraan sosial yang ada dan harus menempatkan keadilan substantif di atas kepatuhan terhadap prosedur formal. Dalam konteks ini, penting untuk menerapkan pendekatan hukum yang lebih holistik, yang memperhitungkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan demikian, keputusan hukum dapat lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya, memberikan perlindungan bagi mereka yang paling membutuhkan, dan mengurangi ketidaksetaraan yang ada dalam sistem peradilan.

### **Implikasi Sosial dari Keputusan Hukum**

Keputusan hukum dalam kasus Nenek Minah memberikan dampak sosial yang signifikan, terutama bagi pihak-pihak yang dirugikan, termasuk Nenek Minah sendiri. Sebagai seorang lansia yang sudah lanjut usia dan tinggal di daerah terpencil, Nenek Minah menghadapi kesulitan besar dalam mengakses hak-haknya secara hukum. Keputusan yang memihak kepada pihak lain, meskipun sah dari segi prosedural, telah menciptakan ketidakadilan yang mendalam, tidak hanya bagi Nenek Minah, tetapi juga bagi masyarakat yang mengandalkan perlindungan hukum untuk keadilan sosial. Dampak utama dari keputusan ini adalah meningkatnya ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang seharusnya memberikan perlindungan, namun justru memperburuk kondisi pihak yang lebih lemah secara sosial dan ekonomi.

Dampak sosial yang lebih luas dari keputusan ini adalah memperburuk kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Dalam kasus ini, pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya, baik finansial maupun administratif, lebih diuntungkan. Keputusan yang mendukung pihak tersebut menguatkan posisi mereka yang sudah dominan dalam struktur sosial, sementara mereka yang kurang beruntung, seperti Nenek Minah, semakin terpinggirkan. Hal ini memperburuk ketidaksetaraan yang ada di masyarakat, menciptakan ketegangan sosial, dan mengikis rasa keadilan di kalangan masyarakat. Ketidakmampuan sistem hukum untuk mengatasi ketidaksetaraan ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas dan objektivitas hukum itu sendiri (Amin, 2024).

Keputusan yang tidak adil ini juga dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis Nenek Minah dan orang-orang di sekitarnya. Sebagai individu yang sudah lanjut usia dan tidak memiliki cukup sumber daya untuk berperang dalam proses hukum yang panjang dan mahal, keputusan ini memberikan dampak emosional yang berat bagi Nenek Minah. Ia merasa kehilangan hak atas tanah yang menjadi sumber kehidupannya, dan ketidakmampuannya untuk mengakses keadilan melalui jalur hukum yang ada semakin memperburuk kondisi psikologisnya. Ini menunjukkan bahwa keputusan hukum yang tidak

mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi individu dapat menambah beban psikologis yang tidak seharusnya mereka alami (Setyanto, 2022).

Keputusan ini juga memiliki dampak negatif pada masyarakat luas, terutama mereka yang berada dalam posisi sosial-ekonomi rendah dan kurang berpendidikan hukum. Kasus Nenek Minah memberikan pesan bahwa hukum tidak selalu berpihak pada mereka yang paling membutuhkan perlindungan, menciptakan ketakutan dan keraguan di kalangan masyarakat mengenai kemampuan hukum untuk memberikan keadilan yang setara bagi semua pihak. Hal ini dapat menyebabkan apatisme terhadap sistem peradilan, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum dan memperburuk iklim sosial (Harmono, 2025).

Keputusan hukum dalam kasus Nenek Minah menggarisbawahi pentingnya untuk selalu mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi dalam setiap keputusan hukum. Jika hukum hanya diterapkan berdasarkan formalitas dan prosedur tanpa memperhatikan kondisi nyata yang dihadapi oleh individu, maka keadilan substantif tidak akan tercapai. Dampak sosial dari keputusan ini menekankan perlunya reformasi dalam sistem peradilan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar dapat memberikan perlindungan bagi mereka yang paling membutuhkan dan mengurangi ketidaksetaraan yang ada di masyarakat.

## Penutup

Kasus Nenek Minah mencerminkan kegagalan hukum positif dalam mencapai keadilan substantif, terutama ketika hukum diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi individu yang terlibat. Meskipun keputusan hukum yang diambil sah secara prosedural, namun keputusan tersebut tidak memperhitungkan aspek kemanusiaan dan ketidaksetaraan sosial yang ada, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi Nenek Minah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya perspektif sociological jurisprudence dalam penerapan hukum, yang menganggap bahwa hukum seharusnya tidak hanya berdasarkan formalitas, tetapi juga harus responsif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang beragam.

Untuk memperbaiki sistem hukum yang ada, perlu adanya reformasi yang lebih memperhatikan keadilan substantif dan kebutuhan sosial masyarakat. Hukum positif harus mampu beradaptasi dengan realitas sosial yang berubah, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lansia atau masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. Penerapan sociological jurisprudence dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap ketidaksetaraan sosial akan membantu menciptakan keadilan yang lebih substansial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

## Daftar Pustaka

- Amin, Faisal (2024) PERANAN JAKSA MENGHENTIKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA RINGAN UNTUK MENCAPAI KEADILAN RESTORATIF. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/35454/>
- Ariefiani, Erma (2024) Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/38315/>

- ELINDO, REYGA (2025) IMPLEMENTASI JUDICIAL PARDON DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS KEPASTIAN HUKUM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/41642/>
- Firdaus, Dimas Okta (2024) PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN. Undergraduate thesis, UPN "Veteran" Jawa Timur. <https://repository.upnjatim.ac.id/24332/>
- Hanafi Urwatil Usqo, Faisar Ananda Arfa, & Nurasiah. (2024). Kasus Nenek Minah Tinjauan Filsafat Hukum Islam dan Barat. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 2199–2206. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.885>
- Harmono, H., & Rasji. (2025). Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.939>
- Jadidah, F. (2022). KASUS NENEK MINAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM POSITIVISME. *IBLAM LAW REVIEW*, 2(3), 129–142. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.98>
- Kuncoro, S. I., Susanti, S. S., Selamat, S., & Jiwantara, F. A. (2023). BASIS NILAI PENALARAN HUKUM NON-SISTEMIK DALAM KERANGKA DIALEKTIKA PENALARAN HUKUM SISTEMIK KE ARAH PENALARAN HUKUM NON SISTEMIK. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(6), 525–538. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i6.602>
- MARTA, R. RENDY (2025) PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTA PANGKALPINANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/41355/>
- Refie Ramadhan, & Cassandra, J. (2024). Kasus Nenek Minah Sebagai Lansia Pelaku Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan Teori Hukum Positivisme. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(02). Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/569>
- Saputra, Eri (2023) Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Di Pengadilan Negeri Pelalawan. S1 thesis, Universitas Lancang Kuning. <https://repository.unilak.ac.id/4658/>
- Setiyowati, Setiyowati (2023) REKONSTRUKSI REGULASI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU LANJUT USIA (LANZIA) YANG BERBASIS KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG. <https://repository.unissula.ac.id/30923/>
- SETYANTO, BEGI TRI (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIF JUSTICE ( Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang ). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/25848/>
- Wahyuningsih, A. K., & Nuraeny, H. (2025). Kontribusi Teori Critical Legal Studies (CLS) dalam Menafsirkan Ketimpangan Hukum. *Karimah Tauhid*, 4(6), 4061–4077. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i6.19125>
- Wiraguna, Sidi Ahyar, L.M.F Purwanto, dan Robert Rianto Widjaja. "Metode Penelitian Kualitatif di Era Transformasi Digital." *Jurnal Arsitekta*, Vol. 6, No. 01, Mei 2024.

Journal Evidence Of Law

Vol 4 No 3 September - Desember 2025

<sup>1</sup>Ayu Nabila Hafzoh, <sup>2</sup>Fathrina Kausarani, <sup>3</sup>Irma Melati, <sup>4</sup>Khairun Nissa, <sup>5</sup>Shakila Dwi Maharani,  
<sup>6</sup>Amanda Diani Agustin

<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/IEL>

Diterima: 04 Januari 2024; Disetujui: 15 Mei 2024. DOI:

<http://dx.doi.org/10.18860/jia.v4i1.3466>